

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT TIDAK SAHNYA WALI NIKAH
MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

MUSTIKA ELIANDA NASUTION

NPM : 71170111014

HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mustika Elianda Nasution
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 20 Desember
1998
Nomor Pokok Mahasiswa : 71170111014
Alamat : Jl. Ir. H. Djuanda No 27, kota
Tebing Tinggi.
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD : 2011
Tamat SMP : 2014
Tamat SMU/Sederajat : 2017
Nama Orangtua Laki-Laki : Ganda Sakti Nasution.
Nama Orangtua Perempuan : Elly Kemala Sari.
Anak Ke – Dari : 1 – 2 Bersaudara
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2017
Keterangan Lain-lain :

Penulis

(Mustika Elianda Nasution)

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam**” .

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Dr. Mustamam, M.Ag, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah sekaligus Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Nurasih Harahap SH. M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Drs. Sutarni, M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Dr. H. Hamdan Nasution, MA., sebagai Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. Ramlan Rangkuti, M.A., Sebai Dosen Penguji, Ibu Maria Rosalina, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU, Bapak H. Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N, sebagai Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum

UISU, serta seluruh staf pengajar Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikannya.

Tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Elly Kemala Sari dan adik Jihan Salsabila Nasution yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penulisan skripsi ini yang terus-menerus memberikan dukungan yang tidak ada habisnya untuk penulis.

Tak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan penulis selama kuliah bersama mereka di Kampus UISU yang terus berpacu dalam penulisan skripsi ini, terutama Cut, Rosari, Ila, dan Reza.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta do' a penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda semoga senantiasa dalam keridhaan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut. Aamiin, Aamiin, Aamiin Ya Rabbal ' Alamiin.

Medan, 13 September 2021

Penulis

MUSTIKA **ELIANDA**
NASUTION
NPM : 71170111014

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Defenisi Operasional..... | 11 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan..... | 12 |
| 1. Pengertian Perkawinan..... | 12 |
| 2. Pengaturan tentang Perkawinan..... | 13 |
| 3 Tujuan Perkawinan..... | 16 |
| 4. Syarat-Syarat Perkawinan..... | 17 |

| | |
|---|-----------|
| B. Tinjauan Umum Tentang Wali dalam Perkawinan | 19 |
| 1. Syarat-Syarat menjadi Wali..... | 19 |
| 2. Macam-Macam Wali | 20 |
| 3. Kedudukan Wali Nikah | 23 |
| C. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan | 24 |
| 1. Pengertian Pembatalan pada Perkawinan | 24 |
| 2. Alasan terjadinya Pembatalan Perkawinan..... | 26 |
| 3. Akibat Hukum pada Pembatalan Perkawinan | 28 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | 29 |
| A. Objek dan Lokasi Penelitian | 29 |
| B. Sifat Penelitian..... | 29 |
| C. Metode Pendekatan | 29 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| 1. Sumber Data..... | 30 |
| 2. Alat Pengumpulan Data | 30 |
| E. Analisis Data | 31 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 33 |

| | |
|--|----|
| A. Pengaturan tentang Pembatalan Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam..... | 33 |
| B. Pengaturan tentang Wali Nikah menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam..... | 46 |
| C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk..... | 57 |

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... 68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Manan, ***Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia***. Kencana, Jakarta, 2008.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, ***Panduan Hukum Keluarga Sakinah***, Era Intermedia, Solo, 2010
- Abud Rahman Ghozali, ***Fiqh Munakahat***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ahmad Rofiq, ***Hukum Perdata Islam di Indonesia***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Al-Manar Tim, ***Fikh Nikah Panduan Syar'i menuju Rumah Tangga Islam***, PT. Syamil Cipta Media, Bandung, 2006.
- Ali Zainuddin, ***Metode Penelitian Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ali Zainuddin, ***Hukum Perdata Islam di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Amir Syarifuddin, ***Hukum Perkawinan Islam di Indonesia***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, ***Hukum Perdata Islam di Indonesia***, Kencana, Jakarta, 2004.
- Arif Jamaluddin, ***Hadis Hukum Keluarga***, CV. Cahaya IntanXII, Sidoarjo, 2014
- Arrasyid Chainur, ***Dasar-Dasar Ilmu Hukum***, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, 2004.
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar, ***Hukum Perkawinan Islam***, UII Press, Yogyakarta, 1999
- Ibnu Mas' ud dan Zaninal Abidin S, ***Edisi Lengkap Fiqih (Madzhab Syafii)***, Pustaka Setia, Bandung, 2007,
- Idris Ramulyo, ***Hukum Perkawinan Islam***, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Hasballah Thaib, ***Hukum Keluarga dalam Syariat Islam***, Universitas al Azhar, Medan, 2010
- Moh. Rifa' i, ***Ilmu Fiqih Islam Lengkap***, Toha Putra, Semarang, 1978,
- Muh. Jawad Mughiyah, ***Fiqh Lima Mazhab***, Lentera, Jakarta, 2015
- Mulyadi., ***Hukum Perkawinan Indonesia***, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Jurnal

Ahmad Supandi Patampari, *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Volume 2, Nomor 2, Desember 2020, h. 89-92.

D. Internet

Wikipedia, "Pengertian Perkawinan", tersedia pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> diakses pada 12 Januari 2021, Pukul 13.27

Joglo abang, "Tujuan Perkawinan", tersedia pada <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan> diakses pada 12 Januari 2021, Pukul 13.32

Oke Zone, "Syarat-Syarat Perkawinan", tersedia pada <https://www.okezone.com/tren/read/2020/06/25/620/2236209/ini-syarat-dan-rukun-nikah-dalam-islam> diakses pada 12 Januari 2021, Pukul 13.52

Kantor Hukum, "Alasan Pembatalan Perkawinan", tersedia pada <https://kantorkhukum-lhs.com/perkara/pembatalan-perkawinan/> diakses pada 12 Januari 2021, Pukul 14.15

Akibat Hukum pada Pembatalan Perkawinan <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5efecccbed6ae/status-dan-hak-anak-akibat-pembatalan-perkawinan-orang-tuanya> diakses pada 12 Januari 2021, Pukul 16.22

Pembatalan Perkawinan <https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974>, diakses pada Kamis, 2 September 2021, Pukul 15.23

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustika Elianda Nasution

Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 20 Desember 1998

Alamat : Jl. Ir. H. Djuanda No 27, kota Tebing Tinggi

Nomor Pokok Mahasiswa : 71170111014

Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
TIDAK SAHNYA WALI NIKAH MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM
ISLAM**

(Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk)

Benar dibuat sendiri, dan bukan menjiplak karya tulis orang lain yang dikategorikan plagiat. Jika dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini benar, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dimaklumi.

Medan, 13 September 2021

Yang membuat pernyataan

(Mustika Elianda Nasution)

**SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustika Elianda Nasution

Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 20 Desember 1998

Alamat : Jl. Ir. H. Djuanda No 27, kota Tebing Tinggi

Nomor Pokok Mahasiswa : 71170111014

Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
TIDAK SAHNYA WALI NIKAH MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM
ISLAM**

(Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk)

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Sumatera Utara/Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara hak bebas royalty non eksklusif atas karya saya tersebut di atas.

Demikian pernyataan persetujuan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 13 September 2021

Yang membuat pernyataan



(Mustika Elianda Nasution)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pembatalan perkawinanyang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Karya Zirang Utama Semarang, tempat tinggal di Kabupaten Demak, tetapi sekarang berdomisili di Kabupaten Demak, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHONI, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta (online shop), tempat tinggal di Kabupaten Demak, tetapi sekarang berdomisili di Kabupaten Demak, sebagai **Termohon I**;

TERMOHONII, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan para saksi
dimuka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon (berstatus duda mati) dengan Termohon I (berstatus perawan) telah melangsungkan pernikahan pada pada hari Ahad, tanggal 08 Juli 2018, pukul 13.00 WIB di Kabupaten Demak, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:0394/37/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Demak selama ± 4 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikarunia keturunan;

Bahwa yang bertindak sebagai wali Termohon I dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon I adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Oleh Karena pada saat mendaftarkan kehendak perkawinan Pemohon dan Termohon I di KUA tersebut, Termohon I mengaku bahwa walinya/ayahnya/Termohon II telah meninggal dunia;

Bahwa Termohon I tidak mengatakan yang sebenarnya. Padahal Termohon II masih hidup sampai sekarang. Hal ini dilakukan oleh Termohon I karena kehendak perkawinan Termohon I dan Pemohon tidak diresmikan oleh Termohon II dengan alasan perbedaan usia antara Pemohon dan Termohon I terpaut cukup jauh, yaitu selisih 22 tahun;

Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Pemohon dan Termohon I dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak sehingga dapat dibatalkan;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 08 Juli 2018, pukul 13.00 WIB di Kabupaten Demak;

Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk.

Halaman 2

dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: 0394/37/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Karangawen, Kabupaten Demak tidak berkekuatan hukum;
Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon I membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon II menerangkan bahwa padasaat Pemohon dan Termohon I menikah, Termohon II sedang bekerja di Luar Jawa, sehingga Pemohon dan Termohon I menikah dengan wali Hakim karena Termohon II dianggap sudah meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.:3321022708740001, atas nama PEMOHON, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 06 Nopember 2011 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberitanda P.1;

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.2/1191/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018, dari Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberitanda P.2;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.:3374054406960001, atas nama TERMOHON I, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 03 Juli 2018 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 1190/xi/2018 tanggal 01 Nopember 2018, dari Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberitanda P.4;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0394/37/vii/2018, tanggal 09 Juli 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberitanda P.5;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.:3374051206580001, atas nama TERMOHON II, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 03 Nopember 2013 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberitanda P.6;

Bukti Saksi:

SAKSII, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, yang dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai adik Ipar Pemohon;

bahwa saksi tahu Pemohon akan mengajukan pembatalan nikah, karena keduanya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2018;

bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda meninggal dunia dan Termohon I berstatus perawan;

bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon I hidup bersama dirumah Pemohon sendiri kurang lebih 4 bulan dan pada saat ini Termohon dalam keadaan hamil;

bahwa Pemohon mengajukan pembatalan nikah karena dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon I cacat hukum, karena pada saat menikah wali Termohon I (ayahTermohonI) tidak datang menjadi wali nikah, sehingga menggunakan wali Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

benar saksi tidak tahu di mana wali Termohon I saat itu berada, kemudian setahu saksi setelah satu bulan Pemohon dan Termohon I menikah, wali Termohon I (Termohon II) datang melapor ke Kantor Urusan Agama Karangawen, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon I cacat hukum dan tidak sah dan harus dibatalkan, karena Termohon II sebagai ayah kandung Termohon I tidak pernah menikahkan Pemohon dengan Termohon I;

bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon I dilakukan di masjid Karangawen; bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon dengan Termohon I adalah Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen danyang hadir saat itu 6 orang baik dari KUA Kecamatan Karangawen dan aparat desa setempat;

SAKSIII, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, yang dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-ha lyang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai adik Ipar Pemohon;

bahwa Pemohon akan mengajukan pembatalan nikah, karena keduanya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2018;

bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda meninggal dunia dan Termohon I berstatus perawan;

bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon I hidup bersama dirumah Pemohon sendiri kurang lebih 4 bulan dan pada saat ini Termohon dalam keadaan hamil;

bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan pembatalan nikah karena dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon I cacat hukum, karena pada saat menikah wali Termohon I (ayah Termohon I) tidak datang menjadi wali nikah, lalu saat Pemohon dan Termohon I menikah menggunakan wali Hakim;

benar saksi tidak tahu wali Termohon I saat itu berada, tetapi setahu saksi setelah satu bulan Pemohon dan Termohon I menikah, wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I datang melapor ke Kantor Urusan Agama Karangawen, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon I cacat hukum, karena Termohon II sebagai ayah kandung Termohon I tidak pernah menikahkan Pemohon dengan Termohon I;

bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon I dilakukan di masjid Karangawen yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, sedangkan yang hadir saat itu 6 orang yaitu dari KUA Kecamatan Karangawen dan aparat Desa setempat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon, Termohon I dan Termohon II membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon selanjutnya menerangkan sudah tidak akan mengajukan suatu apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan sebagai bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana teruraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juli 2018 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Nomor: 0394/37/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018, tetapi tidak dengan wali yang sah, melainkan dengan wali Hakim, padahal wali nikah Termohon I, yaitu Termohon II saat itu masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.4 dan P.6, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Demak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Pemohon adalah suami sah dari Termohon I, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon dengan Termohon I;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban yang intinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, selain telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.6 sebagaimana di atas, serta telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 171HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri yang menikah tanggal 08 Juli 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Nomor:0394/37/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018;
- bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus duda meninggal dunia dan Termohon I berstatus perawan;
- bahwa pada saat Pemohon dan Termohon I menikah, ayah kandung Termohon I sebagai wali nikah yang sah (Termohon II) tidak menjadi wali nikah karena sesuai pengakuan Termohon I bahwa Termohon II telah meninggal dunia, sehingga yang menikahkan kedua belah pihak adalah wali Hakim dari Pejabat KUA Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon I berjalan 1 (satu) bulan, kemudian Termohon II sebagai wali nikah yang sah datang melaporke KUA Kecamatan Karangawen, yang menerangkan bahwa Termohon II adalah wali sah dari Termohon I;
- bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon I telah cacat hukum dan tidak sah, karena Termohon II sebagai ayah kandung Termohon I tidak pernah menikahkan Pemohon dengan Termohon I meskipun Termohon II masih hidup saat Pemohon dan Termohon I menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon I telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor:0394/37/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa putusan pembatalan perkawinan merupakan peristiwa yang berkaitan dengan status hubungan hukum suami-istri sebagaimana putusan perceraian lainnya, dalam pengertian keduanya memisahkan hubungan hukum antara suami dan istri tersebut, untuk itu dengan memperluas cakupan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan putusan pembatalan perkawinan tersebut setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon I dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain dan ketentuan Hukum Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0394/37/VII/2018, tanggal

09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak tidak berkekuatan hukum;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Demak yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil' akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alilrfan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ulfah** dan **Drs. H. Asfuhah** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Karmo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ulfah
Hakim Anggota,

Drs. Alilrfan, S.H., M.H.

Drs. H. Asfuhah

Panitera Pengganti

Karmo, S.H.

Perincian biaya

| | | | |
|-------------------|---|------------|-------------------|
| | : | | |
| Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | : | Rp. | 740.000,004. |
| Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,00 + |
| Jumlah | : | Rp. | 831.000,00 |

(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)